



PIAGAM KOMITE AUDIT

PT PROPERTINDO MULIA INVESTAMA, TBK

A. Landasan Pembentukan

1. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep – 643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Lampiran Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.5).
2. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 perihal Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, angka III.1.6.

B. Persyaratan Keanggotaan dan Masa Tugas Komite Audit

1. Keanggotaan Komite Audit terdiri sekurang-kurangnya seorang Komisaris Independen Perusahaan yang sekaligus merangkap sebagai Komite Audit dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota lainnya berasal dari luar Perseroan. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan / atau keuangan.
2. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
4. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
6. Wajib mematuhi kode etik Komite audit yang ditetapkan oleh PT Propertindo Mulia Investama, Tbk.
7. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
8. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan jasa audit/non-audit, jasa penilai dan / atau jasa konsultasi lain kepada PT Propertindo Mulia Investama, Tbk. Dalam 4 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
9. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan PT Propertindo Mulia Investama, Tbk., kecuali Komisaris Independen, dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
10. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
11. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
12. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
13. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa tugas Dewan Komisaris yang mengangkatnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.



C. Fungsi Komite Audit

Membantu Dewan Komisaris untuk:

1. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan;
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

D. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan / atau pihak otoritas seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Menelaah tingkat kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal tersebut;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;

E. Wewenang Komite Audit

1. Komite Audit diberikan wewenang oleh Dewan Komisaris untuk mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya Perseroan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi internal audit, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
4. Komite Audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit; dan
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

F. Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit dilakukan minimal 1 (satu) kali dan 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Setiap Rapat Komite Audit harus dituangkan dalam Risalah Rapat, termasuk apabila terjadi perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.



G. Tanggung Jawab Pelaporan

1. Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atau setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
2. Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
3. Perseroan akan menyampaikan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan dan pemberhentian tersebut serta mencantumkannya dalam *website* Bursa Efek Indonesia dan/atau *website* Perseroan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Juni 2018

DEWAN KOMISARIS

PT PROPERTINDO MULIA INVESTAMA, TBK.

Grace Dewi Riady
Komisaris Utama

Drs. Da'i Bachtiar, SH
Komisaris Independen